

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SARIWANGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perjalanan Tahun keempat dari Renstra Tahun 2021-2026. Selanjutnya pembuatan LKIP adalah menindaklanjuti Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya menguraikan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan beberapa kinerja yang pencapaiannya belum maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun – tahun sebelumnya.

Dengan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalayan di masa yang akan datang.

Sariwangi, Januari 2025

Camat Sariwangi,


H. WAWAN M RIDWAN, SIP, M.Si
NIP. 19760326 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	2
C. Isu Aktual.....	6
D. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	14
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja	15
tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir	
3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai	
dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai	
dengan perencanaan rencana strategis.....	16
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	16
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan	
/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.....	17
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	19
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 113 Tahun 2016 Tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sariwangi


Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 pasal 89 tentang Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini .

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Perbup No.119 Tahun 2021

1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sariwangi

1.2.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sariwangi

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari

berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Sariwangi Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	11
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	3
		d. Diploma	1
		e. S1	9
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	6
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	9
		b. Non ASN	6
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sariwangi Tahun 2024

1.2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sariwangi

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sariwangi.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Sariwangi Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Ringan
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Sedang
Kendaraan			
4	Kendaraan Roda 4	2	Sedang/Rusak Ringan
5	Kendaraan Roda 2	6	3 Sedang/3 Rusak Ringan
Non Kendaraan			
6	Personal Computer (PC)	3	Sedang
7	Laptop	3	Sedang
8	Printer	1/1	Baik/Sedang
9	Faximile	1	Baik
10	Scanner	-	-
11	Camera	1	Sedang
12	Wereless	-	-
13	Lemari	4	Rusak Ringan
14	Filling Kabinet	1	Rusak
15	Zice	2	Sedang
16	Tempat tidur kayu	1	Rusak Berat
17	Meja Tulis	10	Sedang
18	Meja podium	1	Sedang
19	Meja Rapat	1	Baik
20	Kursi Rapat / lipat	40/35	Rusak Ringan

21	Kursi Putar	2	Sedang
22	Proyektor	1	Baik
23	CCTV	1	Rusak
24	Televisi	1	Rusak Berat

1.3. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sariwangi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sariwangi dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya adalah;

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan Sariwangi dalam memberikan pelayanan publik yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;

2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal;
4. Masih rendahnya profesionalisme Kinerja aparatur;
5. Masih banyak Program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan SDM secara kuantitas maupun kualitasnya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, dimana pendahuluan berisi :

- A. Struktur Organisasi
- B. Aspek Kepegawaian dan Srana Prasarana
- C. Isu Aktual
- D. Sistematika penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran stratgis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organissi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Sariwangi Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Poin	80,09	81	81	82,00	82,05	83	83,05	83,05
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Perjanjian Kinerja

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dari pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujudnya akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara terperinci perjanjian kinerja Kecamatan Sariwangi tahun 2024 yang mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SARIWANGI TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	61 B
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	82,05
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

- Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya, menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

- Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$

Target pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sariwangi dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sariwangi telah melaksanakan penilain kinerja dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur atau mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 38 Tahun 2020

Pengukuran target kinerja, realisasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja Tahun 2024 dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	61	62,05 (Realisasi Tahun 2023)	102,46 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	82,05	85,38	104,06 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi

		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100%	100 %	Sangat Tinggi
--	--	---	-------	------	-------	---------------

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	62,5	102,46%	62,5	104,17%	45,25	76,69%
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,38	104,06%	85,15	103,84%	81,50	100,55%
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Perundang-undangan					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Renstra.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	62,5	71 BB	99,30%
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,38	81,95	99,94%
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	62,5	-	-

2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,38	-	-
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	-	-
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	-	-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 5 indikator kinerja menunjukkan sebanyak 4 indikator kinerja tersebut termasuk ke dalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sariwangi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, Kecamatan Sariwangi memperoleh nilai angka sebesar 62,5 poin atau kategori B dengan capaian 104,17%. Sedangkan untuk hasil evaluasi Tahun 2024, Kecamatan Sariwangi belum memperoleh nilai karena belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat, sehingga yang kami cantumkan capaian nilai Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah bahwa pada Tahun 2023 implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sariwangi sudah baik. Hal-hal yang menyebabkan target nilai AKIP dapat tercapai karena melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan Sariwangi dan melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 dari Inspektorat.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sariwangi

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menerangkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sariwangi Tahun 2024 yaitu 85,38 poin kategori baik (B) dari target 82,05 poin dengan capaian kinerja 104,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 85,15 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,23. Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari Tahun 2020 hingga 2024.

Tercapainya target tersebut karena adanya upaya peningkatan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Dan telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sariwangi

Sasaran ke-3 ini memiliki 3 indikator :

1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dari target 100% realisasinya 100% dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dari target 100% tercapai 100% dengan kategori sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.
2. Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani, dari target 100% realisasinya 100% dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dari target 100% tercapai 100% dengan kategori sangat tinggi, artinya tetap

bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, dari target 100% realisasinya 100% dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dari target 100% tercapai 100% dengan kategori sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sariwangi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi yaitu sebesar 101,30% dan realisasi anggaran sebesar 95,64% ada efisiensi sebesar 11,59% antara kinerja dan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.6
Capaian Target Kinerja Dan Efisiensi Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	61	62,5	102,46	1.759.422.104	1.519.907.862	86,39
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	82,05	85,38	104,06%	190.460.000	186.891.400	98,13
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	157.525.000	150.715.800	95,68
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	25.000.000	24.750.000	99
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	27.945.000	27.675.000	99,03
		Rata-rata			101,30%	2.160.352.104	1.909.940.062	95,64
		Efisiensi				11,59%		

B. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sariwangi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sariwangi Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.7

TABEL 3.7
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN SARIWANGI TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.160.352.104	1.909.940.062	88,41
7	01				KECAMATAN	2.160.352.104	1.909.940.062	88,41
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.759.422.104	1.519.907.862	86,39
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.552.787.104	1.332.559.837	85,82
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.552.787.104	1.332.559.837	85,82
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.535.000	81.488.200	95,26
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.875.000	46.914.200	97,99
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.603.000	6.603.000	100
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	4.800.000	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.657.000	19.571.000	86,38
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.700.000	35.561.025	89,57
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000	10.361.025	71,45
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.200.000	25.200.000	100

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.400.000	70.298.800	86,36
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.197.500	60.561.800	85,06
7	01	01	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.202.500	9.737.000	95,44
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	190.460.000	186.891.400	98,13
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	155.370.000	152.066.400	97,87
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	155.370.000	152.066.400	97,87
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	14.870.000	99,13
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	14.870.000	99,13
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat	20.090.000	19.955.000	99,33
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.090.000	19.955.000	99,33
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	157.525.000	150.715.800	95,67
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	157.525.000	150.715.800	95,67
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	157.525.000	150.715.800	95,67
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.750.000	99
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.750.000	99

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.750.000	99
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.945.000	27.675.000	99,03
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.945.000	27.675.000	99,03
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.730.000	12.597.000	98,95
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	15.078.000	99,09

Berdasarkan Tabel 3.7 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sariwangi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.909.940.062, 00 atau sebesar 88,41% dari total anggaran sebesar Rp. 2.160.352.104, 00. Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategi Kecamatan Sariwangi sebagaimana pada Tabel 3.8 :

Tabel 3.8
Realisasi Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Sariwangi Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.759.422.104	1.519.907.862	86,39
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	190.460.000	186.891.400	98,13

3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	157.525.000	150.715.800	95,68
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	24.750.000	99
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.945.000	27.675.000	99,03
	Jumlah			2.160.352.104	1.909.940.062	88,41

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sariwangi dalam Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Sariwangi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur Kecamatan Sariwangi dalam memberikan pelayanan publik yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Masih banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan SDM secara kuantitas maupun kualitas.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja , semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, aparatur Kecamatan Sariwangi berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Sariwangi memiliki 3 sasaran dan 5 indikator, dari ketiga sasaran, dua sasaran sudah mencapai target dan dari lima indikator 4 diantaranya sudah mencapai target dengan kategori sangat tinggi. Sasaran yang belum mencapai target yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, karena untuk Tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian. Sedangkan untuk Tahun 2023 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi mendapat nilai 62,50 dengan kategori B dari target 61 dengan capaian 102,46%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat

dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sariwangi, 22 Januari 2025



H. WAWAN M. RIDWAN, S.IP., M. Si.

NIP. 19760326 199903 1 003